



## EKSPLORASI PEMBERDAYAAN SEBAGAI MODEL PEMBINAAN NARAPIDANA KORUPSI: STUDI KASUS PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I TANGERANG

*(Exploring Empowerment as a Model for Corruption Inmates Rehabilitation:  
A Case Study at Tangerang Prison)*

**Irwan Rahmat Gumilar, Johanes Basuki, Anwar Sanusi, Hamka**  
Politeknik STIA LAN Jakarta  
[irwan.rahmat@stialan.ac.id](mailto:irwan.rahmat@stialan.ac.id)

**Diserahkan: 20-10-2023; Diterima: 30-11-2023**

**DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.399-414>**

### ABSTRACT

*The coaching for corruption convicts in prison has not been able to build awareness of mistakes and a willingness to take responsibility for the actions they have committed. Many corruption convicts only spend their time in prison carrying out routines such as exercising, praying and pursuing hobbies which are generally wrapped up in a personality development and independence approach. In this condition, it is necessary to make a breakthrough so that corruption convicts are given programs and activities that can create awareness of mistakes and the ability to take responsibility for the corruption they have committed. Based on this, this research intends to explore the pattern of coaching corruption convicts at the Tangerang Class I Penitentiary, what factors become obstacles in implementing coaching and how to apply the empowerment method as a coaching model for corruption convicts. The aim of this research is to apply an empowerment approach through efforts to increase capacity, psychological improvement and participation to encourage changes in the behavior of corruption convicts so that they are aware of their mistakes and take responsibility for their actions. A mixed method research with a sequential-exploratory model is used by to answer the research problems. The results of this research are as follows. First, the coaching programs and activities for corruption convicts at the Tangerang Class I Penitentiary are no different from the coaching programs and activities for general inmates. Second, the absence of technical regulations related to special coaching models for corruption convicts as well as administration that supports the implementation of the coaching in question is the factors causing the programs and activities provided are the same as general prisoners. Third, empowerment as a special development program and activity for corruption convicts can be implemented as a complement to the personality and independence development program. Therefore, the implementation of guidance for corruption convicts needs to be differentiated from general convicts, which is strengthened by appropriate regulations and management through the implementation of methods for empowering corruption convicts.*

**Keywords:** *Corruption Convicts; Empowerment; Prison; Rehabilitation.*

### ABSTRAK

Pembinaan narapidana korupsi yang dilakukan di dalam lapas, pada kenyataannya, belum mampu membangun kesadaran akan kesalahan dan kemauan untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Banyak narapidana korupsi hanya menghabiskan waktu selama di dalam lapas dengan menjalankan rutinitas seperti olahraga, beribadah dan menyalurkan hobi yang pada umumnya dibungkus dengan pendekatan pembinaan kepribadian dan kemandirian. Dalam kondisi ini, perlu dilakukan suatu terobosan agar narapidana korupsi diberikan program dan kegiatan yang dapat mewujudkan kesadaran akan kesalahan dan kemampuan

bertanggungjawab atas korupsi yang telah dilakukannya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bermaksud untuk mengeksplor bagaimana pola pembinaan narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang, faktor apa saja yang menjadi kendala dalam implementasi pembinaan, dan bagaimana penerapan metode pemberdayaan sebagai model pembinaan terhadap narapidana korupsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat peluang penerapan pemberdayaan melalui upaya peningkatan kapasitas, peningkatan psikologis dan peningkatan partisipasi sehingga mampu mendorong perubahan perilaku narapidana korupsi agar sadar akan kesalahan dan bertanggungjawab atas perbuatannya. Penelitian kombinasi dengan model *sequential-exploratory* digunakan peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, program dan kegiatan pembinaan narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang tidak berbeda dengan program dan kegiatan pembinaan bagi narapidana umum. Kedua, ketiadaan regulasi teknis terkait model pembinaan khusus bagi narapidana korupsi serta administrasi yang mendukung pelaksanaan pembinaan dimaksud menjadi faktor penyebab program dan kegiatan yang diberikan sama dengan narapidana umum. Ketiga, pemberdayaan sebagai program dan kegiatan pembinaan khusus narapidana korupsi dapat diterapkan sebagai komplemen program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Oleh sebab itu, penerapan pembinaan bagi narapidana korupsi perlu dibedakan dengan narapidana umum, yang diperkuat dengan regulasi dan manajemen yang tepat melalui pelaksanaan metode pemberdayaan narapidana korupsi.

**Kata kunci:** Narapidana Korupsi; Lapas; Pembinaan; Pemberdayaan.

## 1. PENDAHULUAN

Dalam kurun waktu 2017 sampai dengan 2021, Indonesia mencatat penegakan hukum terhadap 533 kasus tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar yakni mencapai Rp 29,4 triliun.<sup>1</sup> Kasus-kasus korupsi terjadi di berbagai sektor mulai dari perbankan, asuransi, investasi, penegakan hukum, pertambangan, persenjataan, hingga bantuan sosial di mana pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia memiliki latar belakang profesi atau pekerjaan yang beragam tetapi masih didominasi oleh pegawai biasa hingga para pemangku jabatan publik hingga pejabat tinggi. Berdasarkan fakta tersebut, tidak mengherankan jika kemudian tindak pidana korupsi menjadi bagian dari kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang identik dengan orang-orang terhormat dan berkuasa yang memiliki sumber daya besar yang dapat mempengaruhi sistem. Ketika narapidana korupsi di hukum dan ditempatkan di dalam lapas, kualifikasi pendidikannya, status jabatan, relasi kuasa dan pengaruh ikut dibawa dan melekat pada pribadi narapidana korupsi dan menyulitkan proses penyelenggaraan pembinaan bagi mereka, hal ini diakui oleh otoritas Kementerian Hukum dan HAM yang menyebutkan bahwa Lapas mengalami kesulitan dalam melakukan pembinaan kepada narapidana korupsi.<sup>2</sup>

Paradigma pembinaan pemasyarakatan di Indonesia masih dibangun dengan pendekatan ekonomi, hal tersebut tidak lepas dari kebijakan internasional seperti *Standard Minimum Rules of Prisoners (SMR)* dan konsepsi pemasyarakatan dari Sahardjo yang sangat menekankan pentingnya pemberian kesejahteraan bagi narapidana. Dengan perspektif bahwa kejahatan dilakukan oleh mereka yang tidak dapat bersaing untuk mencapai tujuan hidup bermasyarakat yang disepakati bersama karena kurangnya sumber daya finansial,<sup>3</sup> program dan kegiatan pembinaan yang ada saat ini lebih menekankan pada pemberian pendidikan dan pelatihan kerja agar narapidana siap secara ekonomi. Selain itu, program dan kegiatan yang membuka lapangan kerja di dalam Lapas dengan pendekatan industri dan produktif mengindikasikan bahwa program dan kegiatan di Lapas masih diperuntukan untuk menyiapkan kapasitas narapidana agar mampu bersaing secara ekonomis apabila sudah bebas dari lapas. Dalam kebijakannya, pola pembinaan berbasis kesejahteraan atau ekonomi tersebut dikenal dengan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Kesenjangan yang kemudian

1 Vika Azkiya Dihni, "Tren Penindakan Kasus Dan Potensi Kerugian Negara Akibat Korupsi (2017-2021)," katadata.co.id, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/19/tren-kerugian-negara-akibat-korupsi-meningkat-dalam-5-tahun-terakhir>.

2 Kementerian Hukum dan HAM RI, *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.Hh-Ot.02.02 Tahun 2009 Tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan* (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2009), <https://peraturan.go.id/id/permenkumham-no-m-hh-ot-02-02-tahun-2009>.

3 Iqram Sulhin, "Filsafat (Sistem) Pemasyarakatan," *Indonesian Journal of Criminology* 7, no. 1 (May 10, 2011).

timbul ketika narapidana korupsi yang pada umumnya memiliki latar ekonomi yang mapan, relasi kuasa yang berpengaruh dan status sosial tinggi dijatuhkan pidana dan ditempatkan di dalam Lapas. Narapidana korupsi dihadapkan pada kondisi bahwa Lapas belum memiliki sistem pembinaan yang sesuai dengan kapasitas narapidana korupsi sehingga para narapidana korupsi terpaksa mengikuti program dan kegiatan pembinaan yang sudah ada, yakni pembinaan kepribadian dan kemandirian yang sejatinya diperuntukan bagi narapidana yang melakukan kejahatan karena alasan pemenuhan kebutuhan hidup (fisiologis).

Beberapa peneliti sebelumnya telah melakukan penelitian mengenai pembinaan narapidana korupsi, misalnya Melissa<sup>4</sup> mengangkat masalah yang terkait dengan bentuk dan efektifitas pembinaan narapidana tindak pidana korupsi. Melissa melihat ada dua pendekatan dalam penyampaian materi pembinaan, yakni *top-down approach* dan *bottom-up approach* dimana kedua pendekatan tersebut berlaku sama untuk narapidana umum dan narapidana korupsi. Penelitian Melissa memperkaya bentuk program yang sudah ada dalam program pembinaan Kepribadian dengan pendekatan *Top-Down Approach*. Penelitian terkait dengan pembinaan narapidana korupsi juga dilakukan oleh Agus Hariadi.<sup>5</sup> Hariadi melihat pembinaan narapidana koruptor saat ini tidak efektif namun Hariadi tidak menawarkan model alternatif pembinaan selain program yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, Hariadi, dalam tulisannya, menawarkan agar narapidana korupsi tidak ditempatkan di Lapas Khusus dan perlu penguatan sumber daya petugas Lapas untuk membina narapidana korupsi. Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian dinyatakan kurang bermanfaat bagi narapidana korupsi sehingga banyak narapidana korupsi bahkan tidak mengikuti kegiatan pembinaan sama sekali.<sup>6</sup> Jika melihat profil dan motivasi narapidana korupsi terlibat dalam kejahatan korupsi, program dan kegiatan pembinaan saat ini jelas tidak menyentuh pada tujuan penyelenggaraan sistem Pemasyarakatan.

Di beberapa negara kelebihan-kelebihan yang dimiliki narapidana korupsi yang berstatus tinggi dimanfaatkan oleh otoritas lapas untuk membantu operasional lapas. Sebuah riset dari Ao Zhang mengenai kondisi pemerataan terhadap perempuan di Cina menemukan bahwa narapidana berstatus tinggi tidak jarang dimanfaatkan untuk membantu memenuhi kebutuhan makanan penghuni lapas atau memberikan akses pekerjaan atau penghasilan bagi narapidana atau keluarganya yang kurang mampu.<sup>7</sup> Hal serupa juga diungkapkan oleh Symkovych dalam risetnya mengenai lapas di Ukraina, yang menunjukkan bahwa pihak lapas akan memanfaatkan sumber daya finansial yang dimiliki oleh narapidana berstatus tinggi untuk memperbaiki bangunan atau fasilitas lapas atau menggalang donasi.<sup>8</sup> Di Indonesia, upaya untuk memberdayakan narapidana dengan melibatkan modal dan sumber daya narapidana sebelumnya pernah dilakukan di Lapas, sebagaimana dijelaskan dalam temuan Tim Peneliti dari MaPPI FHUI, KRHN dan LBH Jakarta.<sup>9</sup> Di beberapa Lapas, pelibatan narapidana dalam berbagai program pembinaan berhasil mendorong berjalannya kegiatan pembinaan kemandirian, baik melalui dukungan anggaran dari narapidana maupun dukungan partisipasi langsung narapidana sebagai pengajar dalam program pelatihan bengkel kerja. Model pembinaan dengan pemberdayaan yang memanfaatkan sumber daya dari narapidana semacam ini setidaknya pernah dipraktikkan, dan bisa diterapkan untuk narapidana kasus korupsi, dalam penerapannya model ini tidak pernah dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan melalui legalisasi dan kebijakan yang ajek sehingga karena bersifat programatik dan tidak tersistem program ini kemudian harus berakhir dan tidak dilanjutkan kembali.

- 
- 4 Melisa, "Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Korupsi Untuk Mengembangkan Watak Kewarganegaraan (Civic Disposition)," *Jurnal Civicus Universitas Pendidikan Indonesia* 15, no. 1 (2014).
  - 5 Agus Hariadi, "Suatu Dilema Dalam Pembinaan Narapidana Koruptor Di Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 03 (2018): 297–308.
  - 6 Dimas Dhanang Sutawijaya, "Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Cibinong," *Gema Keadilan* 7, no. 2 (2020): 84–96, <https://doi.org/10.14710/gk.7.2.84-96>.
  - 7 Ao Zhang, "Chinese Culture and Its Influence on Prison Society: Women's Experience," *The Prison Journal* 101, no. 1 (January 2021): 3–20, <https://doi.org/10.1177/0032885520978373>.
  - 8 Anton Symkovych, "Compromised Power and Negotiated Order in a Ukrainian Prison," *The British Journal of Criminology* 58, no. 1 (January 1, 2018): 200–217, <https://doi.org/10.1093/bjc/azx012>.
  - 9 MaPPI UI, KRHN, dan LBH Jakarta, *Menunggu Perubahan Dari Balik Jeruji: Studi Awal Penerapan Konsep Pemasyarakatan* (Jakarta: Kemitraan, 2007).

Data Ditjenpas pada 2021 menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran negara untuk membiayai seorang narapidana dewasa per tahun adalah sebesar Rp12.364.982, dengan komponen pembiayaan makanan dan peralatannya, kamar dan perlengkapan tidur, perlengkapan mandi, fasilitas kesehatan dan fasilitas minimum, serta biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk pembiayaan pembinaan baik pembinaan kemandirian maupun pembinaan kepribadian.<sup>10</sup> Besarnya biaya yang telah dialokasikan kepada narapidana korupsi sebaiknya juga dapat menghasilkan benefit untuk negara. Jika narapidana korupsi diberikan pola pembinaan yang tepat, tentunya anggaran pembinaan yang besar ini tidak sia-sia apabila dihitung secara akumulatif dengan usia institusi pasyarakatan yang sudah 57 tahun. Jika berdasarkan data Ditjenpas pada bulan Desember tahun 2020 bahwa jumlah narapidana korupsi sebanyak 4.346 orang yang dihukum lapas maka dapat dibayangkan betapa besarnya biaya yang sudah dikeluarkan oleh negara selama ini.

Berdasarkan kondisi faktual yang telah diuraikan di atas, perlu pengkajian yang mendalam terkait metode yang tepat bagi narapidana korupsi sebagai suatu model pembinaan narapidana korupsi. Metode tersebut harus melihat bahwa kebutuhan pembinaan narapidana korupsi berbeda dengan kebutuhan pembinaan narapidana pada umumnya berdasarkan kualifikasi pendidikan, tingkat ekonomi, dan pengaruh sosial. Metode pembinaan tersebut harus dibaca sebagai “pemberdayaan”, bukan “pemanfaatan”, sebagaimana penjelasan Ao Zhang dan Symkovych karena Pasyarakatan dibangun dalam kerangka penghormatan hak asasi manusia. Pembinaan narapidana korupsi juga dilihat sebagai susunan program dan kegiatan kegiatan yang memiliki tujuan salah satunya diuraikan dalam Pasal 2 huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pasyarakatan yang menyebutkan bahwa tujuan penyelenggaraan sistem pasyarakatan agar narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan.

Berangkat dari argumentasi di atas, penulis melakukan penelitian mengenai eksplorasi pemberdayaan sebagai model pembinaan narapidana korupsi dengan ilustrasi di Lembaga Pasyarakatan Kelas I Tangerang. Pemberdayaan ditawarkan sebagai salah satu metode pembinaan karena dianggap dapat mengakomodasi kebutuhan pembinaan narapidana korupsi selain itu pemberdayaan juga memiliki indikator- indikator yang dapat diukur dalam prespektif perubahan perilaku narapidana korupsi yang pada akhirnya dapat dinarasikan sebagai wujud keberhasilan penyelenggaraan pembinaan sesuai dengan tujuan sistem pasyarakatan sebagaimana di maksud pada Pasal 2 huruf b UU Pasyarakatan. Perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pola pembinaan narapidana korupsi di Lapas Kelas 1 Tangerang, kendala apa saja yang terjadi dalam penerapan pembinaan narapidana korupsi saat ini di Lapas Kelas 1 Tangerang dan bagaimana penerapan metode pemberdayaan sebagai model pembinaan narapidana korupsi. Penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk melihat peluang penerapan pemberdayaan melalui upaya peningkatan kapasitas, peningkatan psikologis dan peningkatan partisipasi sehingga mampu mendorong perubahan perilaku narapidana korupsi agar sadar akan kesalahan dan bertanggungjawab atas perbuatannya. Pemilihan lokasi penelitian pada Lapas Kelas 1 Tangerang lebih disebabkan oleh varian penempatan narapidana korupsi yang meski berada di blok khusus namun komunikasi dan program pembinaan narapidana korupsi berbaur dengan narapidana umum lainnya. Selain itu, berdasarkan praktek pembinaan pada Lapas Kelas 1 Tangerang pola-pola partisipasi narapidana korupsi sudah dijalankan dalam skala minor namun belum tersistematis dalam tahapan perencanaan pembinaan dan pelaksanaan pembinaan.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*), secara lebih khusus metode *sequential exploratory*. Dengan demikian, penelitian ini menerapkan pengumpulan dan analisis data kualitatif, didukung dengan pengumpulan dan analisis data kuantitatif.<sup>11</sup> Pendekatan ini memiliki kelebihan karena dapat melengkapi kekurangan yang terlihat pada metodologi kualitatif dan kuantitatif selain itu dengan penelitian kombinasi data dan informasi yang mendalam dan akurat juga dapat disajikan secara proporsional. Penelitian ini

10 Petrus Putut Pradhopo Wening et al., *Dampak Overcrowding Lapas Dan Rutan: Analisis Monetary & Non-Monetary* (Jakarta: Center for Detention Studies, 2022).

11 Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014).



memakai teknik sampling jenuh,<sup>12</sup> menggunakan seluruh populasi sebagai sampel sebanyak 38 orang. Populasi terdiri dari 18 orang petugas pemasyarakatan dan 20 orang narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang. Pada awal dibangunnya, Lembaga Pemasyarakatan ini diperuntukkan bagi narapidana korupsi atau *white collar crime* sehingga bentuk atau desain bangunan Lembaga Pemasyarakatan ini adalah tipologi *cluster*. Jumlah blok hunian pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang terdapat 7 blok, yang setiap blok terbagi lagi menjadi 2 dan 3 blok kecil yang mana masing-masing blok kecil ini terdapat kamar hunian. Kamar hunian pada Lembaga Pemasyarakatan ini berkapasitas kecil, yaitu hanya untuk 1 (satu) satu sampai 3 (tiga) orang. Saat ini narapidana korupsi berjumlah 30 orang dengan tingkat pendidikan narapidana korupsi paling banyak Sarjana sebanyak 8 orang, Master sebanyak 5 orang, dan Doktor sebanyak 2 orang. Sisanya, diploma sebanyak 11 orang dan SMA dan SMP masing-masing 1 orang.<sup>13</sup>

Materi utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah materi substansi pemberdayaan yang terdiri dari aspek kapasitas, aspek psikologis, dan aspek partisipasi. Materi kedua terkait dengan ketatalaksanaan pemberdayaan yang mencakup penelitian kemasyarakatan, perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan pengakhiran pemberdayaan, sedangkan materi ketiga terkait dengan perubahan perilaku yang mencakup aspek kepercayaan diri, pemberdayaan diri dan orang lain, redefinisi diri dan peran, pengalaman dan perspektif baru, pola aksi baru, inovasi baru, implementasi kegiatan, pembelajaran, dan pertumbuhan. Metode *sequential exploratory* terdiri dari dua tahap penelitian yang dijalankan secara berurutan. Tahap pertama melibatkan penelitian kualitatif, di mana peneliti secara mendalam menjelajahi fenomena pembinaan narapidana korupsi di Lapas Kelas 1 Tangerang. Penelitian kualitatif dilakukan dengan langkah-langkah; yakni menentukan *setting* penelitian yang terdapat masalah, atau potensi, atau hanya ingin mengetahui apa yang ada di-*setting* tersebut. Selanjutnya, peneliti melakukan kajian teori perspektif yang berfungsi untuk memandu peneliti dalam mengumpulkan data dan analisis data. Setelah itu, peneliti masuk ke *setting* penelitian dengan melakukan pengumpulan data dan analisis data kualitatif, dan akhirnya peneliti dapat menemukan gambaran yang utuh dan mendalam dari obyek penelitian tersebut, mengkonstruksi makna dan menemukan hipotesis. Hasil dari analisis kualitatif ini membantu merumuskan hipotesis. Hipotesis yang diperoleh dalam penelitian kualitatif menunjukkan bahwa program pemberdayaan narapidana korupsi memiliki dampak terhadap perubahan perilaku mereka.

Langkah selanjutnya adalah menggunakan metode kuantitatif untuk membuktikan dan memberikan penjelasan empiris pada temuan kualitatif sebelumnya serta menguji hipotesis terkait pengaruh variabel pemberdayaan dan perubahan perilaku narapidana. Dengan pendekatan ini, kami dapat memadukan kekuatan kedua metode tersebut untuk memperoleh wawasan yang lebih komprehensif terhadap fenomena yang sedang diteliti. Penelitian kuantitatif dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yakni; mengidentifikasi indikator pemberdayaan; melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen yang disusun dengan skala likert 5 (lima) tingkat; dan melakukan analisis regresi antara pemberdayaan sebagai variabel bebas (*independent variable/IV*) dengan perubahan perilaku sebagai variabel terikat (*dependent variable/DV*). Indikator dari variabel pemberdayaan dikelompokkan menjadi tiga yakni sebagai berikut:

- 1) Indikator Penguatan Kapasitas terdiri dari sub indikator: kualifikasi pendidikan, profesi, diklat atau kursus, kompetensi, ketrampilan, pengalaman, keahlian, usaha, anggaran jaringan kerja dan sarana prasarana.
- 2) Indikator Psikologis terdiri dari sub indikator: intra personal, sikap anti-sosial, sikap pro-kriminal, sikap pro-sosial, *self-esteem*, kesadaran kritis, hubungan dengan lingkungan, pemecahan masalah dan *leadership*.
- 3) Indikator Penguatan Partisipasi terdiri dari sub indikator: perilaku, persepsi, motivasi, emosi, belajar, partisipasi, pengambilan keputusan, pemilihan dan penetapan tindakan berdasarkan analisis kognitif yang terarah sebagai hasil pemberdayaan, aktualisasi hasil dari keputusan.

12 Sugiyono.

13 "Data Seksi Registrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Banten" (Kanwil Kemenkumham Banten, n.d.).

Variabel perubahan perilaku diwakili oleh 3 (tiga) buah indikator sebagai berikut:

- 1) Memahami kemampuan diri / modalitas
- 2) Kesadaran bertanggungjawab atas kesalahan
- 3) Peningkatan partisipasi dalam program pembinaan

Teknis analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif dilakukan dengan melakukan penelaahan, pengelompokan, dan verifikasi terhadap data yang terkumpul, kemudian dilakukan analisis kuantitatif melalui uji validitas terhadap item pertanyaan pada instrument dengan menggunakan metode *Pearson Product Moment (Pearson correlation coefficient)* sedangkan analisis reliabilitas instrument menggunakan *Cronbach's Alpha* untuk mengukur tingkat konsistensi atau ketepatan dari suatu instrumen pengukuran.

### 3. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Pola Pembinaan Narapidana Korupsi di Lapas Kelas I Tangerang

Pembinaan Narapidana Korupsi di Lapas Kelas I Tangerang dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan yakni sebagai berikut;

- 1) Pemberian Informasi Pembinaan Kepada Narapidana Korupsi

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.22.PR.08.03 Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan (Protap Pemasyarakatan), narapidana korupsi ditempatkan di Blok Pengenalan Lingkungan (Mapenaling) atau Blok Admisi Orientasi selama 30 hari sebelum ditempatkan di hunian lapas. Informasi awal terkait kegiatan disampaikan langsung oleh petugas ketika narapidana berada di Blok Mapenaling atau Blok Admisi Orientasi. Informasi pembinaan bersifat umum, berkaitan dengan tata tertib dan dilakukan secara personal antara petugas dan narapidana korupsi.

- 2) Pelaksanaan Pembinaan

Petugas menyampaikan bentuk-bentuk kegiatan pembinaan yang diselenggarakan di dalam Lapas. Petugas pembinaan melakukan wawancara dan komunikasi secara cepat dengan narapidana korupsi terkait dengan kegiatan pembinaan yang akan diikuti oleh narapidana. Narapidana korupsi dipersilakan memilih sendiri bentuk kegiatan mana yang akan diikuti. Jika narapidana tertarik untuk mengikuti satu kegiatan tertentu pembinaan, maka narapidana tersebut dapat menghubungi kepala seksi pembinaan agar dicatat sebagai peserta program. Setelah itu, narapidana korupsi akan mendapatkan jadwal kegiatan pembinaan dari petugas. Terakhir, narapidana harus mengikuti kegiatan pembinaan sesuai jadwal sebagai bentuk komitmen mereka terhadap program pembinaan yang disepakati.

Hasil wawancara dan pendekatan kemudian menjadi panduan bagi lapas untuk menyiapkan program pembinaan bagi narapidana korupsi. Dalam mengikuti kegiatan pembinaan di Lapas Kelas I Tangerang, narapidana korupsi tidak dilakukan *asesmen* kebutuhan secara khusus oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Sedikitnya terdapat dua faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut. Pertama, belum ada komunikasi yang terbangun antara Lapas Kelas I Tangerang dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Tangerang berkaitan dengan penyusunan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) bagi narapidana korupsi. Kedua, belum ada petugas *asesor* di Lapas Tangerang yang memiliki kemampuan untuk melakukan *asesmen* terhadap narapidana korupsi.<sup>14</sup>

Mayoritas narapidana korupsi mengikuti kegiatan kerohanian dan kesehatan jasmani sedangkan sebagian kecil memilih kegiatan untuk mengajar pada sekolah informal yang diselenggarakan di dalam Lapas. Narapidana korupsi yang memiliki latar belakang ekonomi kuat dengan jaringan bisnis yang luas berpartisipasi dalam pemberian dukungan modal dan peluang pemasaran untuk usaha-usaha seperti perikanan dan pertanian. Di sisi lain, narapidana korupsi secara finansial kurang memadai biasanya mengikuti kegiatan yang terkait dengan keterampilan berupa keterampilan las dan memijat, menjadi instruktur senam, dan terlibat di dalam beberapa usaha yang berhubungan dengan jasa.

---

14 Pejabat Kepala Lapas Kelas I Tangerang, Wawancara peneliti dengan Pejabat Lapas Kelas I Tangerang, June 2022.

### 3) Penilaian Pembinaan

Setiap 3 (tiga) bulan petugas melakukan penilaian terhadap pembinaan yang telah diikuti oleh narapidana korupsi. Penilaian dilakukan untuk 2 (dua) kepentingan, yakni untuk kebutuhan evaluasi kegiatan pembinaan dan untuk memeriksa terpenuhinya kelengkapan syarat administrasi dalam rangka pemberian hak seperti Pembebasan Bersyarat, cuti bersyarat dan remisi. Hasil penilaian dari petugas dimasukkan dalam Kartu Penilaian Pembinaan (KPP) untuk dijadikan bukti dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Hasil sidang TPP atas persetujuan kepala Lapas dapat dijadikan pedoman untuk pemberian kegiatan lanjut dan pemberian hak bersyarat dan tercatat dalam buku pembinaan. Ketatalaksanaan ini berulang kembali sesuai tahapan pembinaan, yakni pembinaan tahap awal, lanjutan, dan akhir.

## 3.2. Kendala Pembinaan Narapidana Korupsi di Lapas Kelas I Tangerang

Berdasarkan penggalan data di Lapas Kelas I Tangerang, tiga kendala lapangan dalam upaya pembinaan narapidana korupsi ditemukan. Kendala-kendala tersebut berkaitan dengan aspek tata laksana, substansi, dan perubahan perilaku. Terkait kendala tata laksana, tidak ada regulasi teknis terkait dengan model pembinaan narapidana korupsi.<sup>15</sup> Kemudian, tidak ada asesmen kebutuhan khusus untuk narapidana korupsi. Narapidana hanya ditempatkan pada blok khusus dan diberikan informasi mengenai jadwal harian, kemudian dilakukan wawancara oleh wali, petugas pembinaan kepribadian maupun petugas pada bimbingan kerja. Tidak ada prosedur maupun instrumen khusus pada tahap ini. Ketiadaan kekhususan program pembinaan ini menyebabkan pembinaan bagi narapidana korupsi menjadi sama dengan narapidana pada umumnya, yang pada dasarnya memiliki faktor kriminogenik berbeda. Penyamarataan program pembinaan tersebut tidak berarti memakaikan baju dengan ukuran yang sama untuk orang-orang dengan ukuran tubuh yang berbeda-beda. Seharusnya, program pembinaan tersebut tidak disamaratakan karena setiap narapidana pada dasarnya memiliki latar belakang yang berbeda-beda.<sup>16</sup>

Terkait aspek substansi, kendala terletak pada perbedaan program dan kegiatan pembinaan antara narapidana umum dengan narapidana korupsi. Penyusunan rencana pembinaan narapidana korupsi di Lapas kelas I Tangerang dilakukan melalui dua pendekatan, yakni *top-down* dan *bottom-up*. Pendekatan *top down* dilakukan melalui perencanaan pembinaan yang disusun secara langsung oleh pihak Lapas tanpa melibatkan narapidana, sedangkan pendekatan *bottom up* perencanaan dilakukan bersama antara petugas dengan narapidana korupsi yang bersangkutan. Perencanaan pembinaan dengan pendekatan *top down* dilakukan untuk kegiatan pembinaan kepribadian yakni keagamaan, kesehatan jasmani, dan kegiatan kemandirian, mencakup kegiatan pelatihan las listrik dan pelatihan totok saraf. Untuk kegiatan dengan pendekatan *bottom up* dilakukan dalam kegiatan kemandirian seperti kegiatan peternakan (bebek, ayam, ikan lele) kegiatan pertanian (seperti kegiatan menanam buah tertentu), dan program pengabdian (mengajar di Pusat Kegiatan Belajar Mengajar atau PKBM di Lapas Kelas I Tangerang).

Dalam pelaksanaan pembinaan, misalnya kegiatan pertanian dan perikanan, narapidana korupsi biasanya berpartisipasi aktif menyiapkan bibit dan menyediakan biaya operasional, sedangkan Lapas akan menyiapkan lahan atau tempat dan sarana kerjanya. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, narapidana korupsi dibantu oleh narapidana umum yang telah ditunjuk oleh petugas. Sayangnya kegiatan tersebut belum memiliki konsep yang jelas karena tidak disiapkan aspek pemasarannya sehingga perputaran modal kerja serta keuntungan dari kegiatan pembinaan tersebut kurang maksimal. Narapidana korupsi yang terlibat dalam pembinaan kemandirian memiliki potensi manajerial dalam pelaksanaan kegiatan. Sebagian mengaku tidak semua pembinaan yang diterima memiliki relevansi dengan kompetensi yang mereka miliki namun semuanya mengaku bahwa kegiatan yang diikuti cukup bermanfaat selama berada di dalam Lapas. Dalam penyusunan perencanaan, belum ada upaya yang dilakukan untuk memperkuat dimensi kapasitas dan psikologis narapidana. Sedangkan aspek pemberdayaan yang penting bagi narapidana korupsi adalah mendorong kemampuan narapidana korupsi agar dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan narapidana lain secara berkesinambungan.

15 Asep Sutandar, Wawancara Peneliti dengan Kepala Lapas Kelas I Tangerang, Desember 2022.

16 Wahyu Hendrawan, Wawancara peneliti dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, November 2022.

Sementara itu, terkait aspek perubahan perilaku, terdapat 3 (tiga) kendala dalam mewujudkan perubahan perilaku narapidana korupsi di Lapas Kelas I Tangerang. Pertama, tidak ada kebijakan terkait model atau metode penelitian kemasyarakatan untuk mengidentifikasi karakter perilaku narapidana korupsi. Kedua, tidak ada potret terkait motivasi, persepsi dan emosi dari narapidana korupsi yang akan menjalani pidana. Hal ini berpengaruh kepada hal kedua yakni ketiadaan rencana untuk melakukan intervensi perubahan perilaku. Ketiga, tidak ada metode intervensi perilaku yang dilakukan maka tidak ada penilaian perubahan perilaku dari narapidana korupsi. Penilaian pelaksanaan pembinaan narapidana korupsi hanya dilakukan menggunakan kartu pembinaan yang menerangkan laporan perkembangan pembinaan. Laporan perkembangan pembinaan tersebut terdiri dari uraian identitas, riwayat menjalani pidana, potensi dasar yang terdiri dari riwayat pendidikan, bakat dan minat, kesehatan, interaksi dengan sesama narapidana dan dengan petugas, hubungan dengan keluarga, program pembinaan yang diikuti serta kesimpulan dan saran. Indikator laporan pembinaan belum didukung dengan instrumen yang memadai. Dalam pelaksanaan program penguatan, program-program yang terkait dengan pembinaan psikologis tidak dilakukan. Belum ada program yang membentuk kesadaran akan kesalahan dan bagaimana narapidana mempertanggungjawabkan kesalahan tersebut di Lapas Kelas I Tangerang.

### 3.3. Pemberdayaan sebagai Model Pembinaan Narapidana Korupsi

Pembinaan terhadap narapidana korupsi harus ditunjang dengan unsur kebaruan, yakni pemberdayaan. Pembinaan terhadap narapidana dalam sistem pemasyarakatan saat ini tidak relevan untuk narapidana korupsi karena didasarkan pada pemahaman bahwa kejahatan didorong oleh kebutuhan ekonomi. Metode pemberdayaan yang terdiri dari penguatan kapasitas, penguatan psikologis dan partisipasi dipercaya dapat membina narapidana korupsi agar tidak lagi mengulangi kejahatannya. Berikut merupakan tabulasi konsep perlakuan narapidana, dibandingkan dengan dengan metode pemberdayaan yang ditawarkan:

**Tabel 1. Tabulasi Konsep Perlakuan kepada Narapidana**

	Perlakuan Kepada Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan (Dr. Sahardjo)	Perlakuan Kepada Narapidana Narapidana Korupsi menurut Konsep Pemberdayaan
1. Alasan melakukan kejahatan ( <i>maslow</i> )	Aspek Fisiologis (memenuhi kebutuhan makan, kebutuhan sehari-hari)	Aspek Eksistensi (menunjukkan kekuasaan/kewenangan, kekayaan dan keserakahan)
2. Aspek Filosofis Pembinaan Pemasyarakatan	Pemulihan Hubungan Hidup (hubungan dirinya dengan Tuhannya) + Penghidupan (ekonomi, kesejahteraan dan pendidikan)	Pemulihan Hubungan Hidup (hubungan dirinya dengan Tuhannya) + Kehidupan (hubungan dirinya dengan sesama/manusia)
3. Tujuan Pembinaan	Peningkatan Kesejahteraan, ekonomi dan pendidikan	Adanya pertanggungjawaban atas kesalahan yang telah dilakukan melalui peningkatan kesadaran dan partisipasi untuk memperbaiki kesalahan
4. Bentuk Pembinaan	Pembinaan Kepribadian dan kemandirian	Pemberdayaan
5. Status Narapidana	Sebagai objek dan subjek	Sebagai Subjek dan objek
6. Relasi (pola hubungan Petugas-Narapidana)	Narapidana sebagai subordinat, dan petugas memiliki peran dominan	Petugas dan Narapidana korupsi memiliki pola hubungan yang setara dengan kata lain sebagai mitra

Sumber: hasil penelitian yang diolah oleh peneliti


Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Ditjen Pemasyarakatan menjelaskan bahwa substansi pemberdayaan akan maksimal jika dilakukan secara dua arah atau lebih, yakni antar petugas, antar narapidana korupsi, dan juga melibatkan pihak ketiga yang memiliki kualifikasi dan kompetensi dalam pemberdayaan narapidana. Pendekatan yang digunakan adalah melalui *personal approach* dan *trust building* agar narapidana dapat secara maksimal mengikuti program pemberdayaan yang ditawarkan. Program pembinaan kepribadian dan program kemandirian sesungguhnya masih menempatkan narapidana sebagai objek pembinaan, maka program pemberdayaan merupakan landasan penting yang akan menempatkan



secara utuh narapidana sebagai subjek pembinaan. Hal tersebut merupakan pengejawantahan dari filsafat pemasyarakatan yang dirumuskan pada tahun 1963 oleh Sahardjo sebagai Menteri Kehakiman saat itu. Dalam konteks penguatan kapasitas, identifikasi substansi pemberdayaan harus diawali dengan penilaian yang berhubungan dengan kompetensi, jejaring kerja, kebutuhan institusi, dan minat narapidana korupsi. Dalam konteks partisipasi dalam program lapas secara keseluruhan, narapidana korupsi juga mendukung narapidana umum lainnya, seperti bantuan modal dan jaringan untuk pemasaran produk. Menurut Budi, bantuan dari narapidana korupsi itu sangat membantu, misalnya bantuan untuk produksi sandal hotel. Hal tersebut merupakan program produksi dan pemasaran, pertama sejak Lapas Kelas I Tangerang dioperasikan.

Berdasarkan kendala-kendala pembinaan yang ada, modalitas kelembagaan yang ada, dan pandangan serta wawasan dari para petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang, model pembinaan narapidana korupsi dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 1. Model Pembinaan Narapidana Korupsi**



**Sumber:** hasil olahan peneliti dari Zimmerman dan Warschausky (1998),  
 “Nilai, Proses dan hasil Pemberdayaan.”<sup>17</sup>

Berdasarkan bagan di atas, model pemberdayaan dapat dijadikan sebagai sebuah pembanding terhadap kebijakan pembinaan terhadap narapidana korupsi yang sudah ada. Pemberdayaan digunakan sebagai suatu model dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kerangka pembinaan narapidana korupsi. Apabila model pemberdayaan dibandingkan dengan model ketatalaksanaan yang ada berdasarkan kebijakan pembinaan narapidana korupsi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada 2015 dan implementasi kebijakan tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang, dapat dilihat perbedaan sebagai berikut:

17 Marc A. Zimmerman and Seth Warschausky, “Empowerment Theory for Rehabilitation Research: Conceptual and Methodological Issues.,” *Rehabilitation Psychology* 43, no. 1 (1998): 3–16, <https://doi.org/10.1037/0090-5550.43.1.3>.

**Tabel 2. Perbandingan Ketatalaksanaan Model Pembinaan Narapidana Korupsi**

	<b>Pembinaan Awal</b> 0 - 1/3	<b>Pembinaan Lanjutan</b> Pertama 1/3 - 1/2	<b>Pembinaan Lanjutan Kedua</b> 1/2 - 2/3	<b>Pembinaan Akhir</b> 2/3 - Bebas
Kebijakan Direktur Jenderal Pemasyarakatan tahun 2015	- Admisi orientasi - Pembinaan Kepribadian - Evaluasi Perilaku dengan Rekomendasi Wali dan Pembimbing Kemasyarakatan - Rekomendasi Pembinaan Lanjutan	- Evaluasi ketaatan mengikuti program - Pembinaan kepribadian dan program pengabdian - Evaluasi perilaku dan evaluasi peningkatan program pembinaan lanjutan kedua - Rekomendasi Pembinaan Lanjutan Kedua	- Evaluasi Perubahan dan Penyesalan atas kesalahan - Pembinaan kepribadian dan program pengabdian - Evaluasi perilaku dan evaluasi peningkatan program pembinaan lanjutan kedua - Rekomendasi Pembinaan Akhir	- Penilaian interaksi sosial dan hubungan dengan keluarga - Pembinaan dan Pembimbingan - Evaluasi perilaku dan evaluasi peningkatan program pembinaan lanjutan Akhir - Rekomendasi Pembimbingan dan Pengawasan di Bapas
Implementasi Ketatalaksanaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang	- Admisi Orientasi - Perencanaan Pembinaan Lanjutan	- Pembinaan Kepribadian - Pembinaan Kemandirian - Rekomendasi Pembinaan Lanjutan	- Pembinaan Kepribadian - Pembinaan Kemandirian - Rekomendasi Pembinaan Akhir	Integrasi dan Pembebasan
Model Ketatalaksanaan Pemberdayaan Narapidana korupsi	- Penelitian Kemasyarakatan - Perencanaan Pembinaan - Pelaksanaan Pembinaan - Penilaian Pembinaan	- Penelitian Kemasyarakatan - Perencanaan Pembinaan - Pelaksanaan Pembinaan - Penilaian Pembinaan	- Penelitian Kemasyarakatan - Perencanaan Pembinaan - Pelaksanaan Pembinaan - Penilaian Pembinaan	- Penelitian Kemasyarakatan - Perencanaan Pembinaan - Pelaksanaan Pembinaan - Penilaian Pembinaan - Pengakhiran Pembinaan

Sumber: hasil penelitian yang diolah oleh peneliti

Mengacu pada pendapat para ahli dan analisis dari tinjauan kualitatif, urutan prosedural ketatalaksanaan berdasarkan model pemberdayaan yang selalu diawali dengan penelitian kemasyarakatan dan diakhiri dengan penilaian pembinaan dapat memudahkan petugas dalam membuat ukuran keberhasilan di setiap prosedur. Ketatalaksanaan dengan model pemberdayaan ini dapat memudahkan petugas pemasyarakatan untuk fokus kepada perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembinaan narapidana korupsi sehingga tujuan membentuk warga binaan yang sadar akan kesalahan dan bertanggung jawab atas perbuatannya bisa tercapai.

Ketatalaksanaan dalam perspektif pemberdayaan, sebagaimana tabel 5, dapat dijelaskan sebagai berikut. Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan risiko narapidana serta kualifikasi, kompetensi dan modal yang dimiliki oleh narapidana korupsi. Data dan Informasi yang diperoleh melalui Litmas digunakan untuk menyusun rencana pembinaan. Perencanaan pembinaan dalam model pemberdayaan melibatkan narapidana korupsi sejak awal pada saat penyusunan program dan kegiatan. Perencanaan diawali dengan melakukan analisis peluang untuk memaksimalkan aspek kapasitas narapidana

korupsi melalui kualifikasi, kompetensi serta modal yang dimiliki oleh narapidana. Program pembinaan narapidana korupsi terbagi sebagai berikut:

**Tabel 3. Aspek Pemberdayaan Narapidana Korupsi**


	<b>Indikator</b>	<b>Sub Indikator</b>	<b>Kualitas Pemberdayaan</b>
Kapasitas	Kualifikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan</li> <li>• Profesi</li> <li>• Diklat atau Kursus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepercayaan diri</li> <li>• Pemberdayaan diri dan orang lain</li> </ul>
	Kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterampilan</li> <li>• Pengalaman</li> <li>• Keahlian</li> </ul>	
	Modal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha</li> <li>• Anggaran</li> <li>• Jaringan kerja</li> <li>• Sarana prasarana</li> </ul>	
Penguatan Psikologis	Intrapersonal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sikap anti sosial</li> <li>• Sikap pro-kriminal</li> <li>• Sikap pro-sosial</li> <li>• <i>Self-esteem</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Redefinisi diri dan peran</li> <li>• Pengalaman dan perspektif baru</li> </ul>
	Interaksional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesadaran kritis</li> <li>• Hubungan dengan lingkungan</li> <li>• Pemecahan masalah</li> <li>• <i>Leadership</i></li> </ul>	
	Perilaku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persepsi</li> <li>• Motivasi</li> <li>• Emosi</li> <li>• Belajar</li> </ul>	
Partisipasi	Pengambilan Keputusan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemilihan dan penetapan tindakan berdasarkan analisis kognitif yang terarah sebagai hasil Penguatan Psikologis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pola aksi baru</li> <li>• Inovasi baru</li> <li>• Implementasi kegiatan pembelajaran dan pertumbuhan</li> </ul>
	Pelaksanaan Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktualisasi hasil dari keputusan</li> </ul>	

Sumber: hasil penelitian yang diolah oleh peneliti

Pelaksanaan pembinaan dalam konteks pemberdayaan dilakukan melalui program penguatan kapasitas yang mengarahkan penguatan psikologis dan peningkatan partisipasi. Partisipasi narapidana korupsi dilakukan penilaian pembinaan. Kegiatan ini merupakan upaya yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan pemberdayaan narapidana, baik dalam penilaian pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, termasuk penilaian pada variabel proses, *output*, *outcome*, dan *impact*. Sebagai bagian dari unsur pemberdayaan yang disandingkan dengan perencanaan pembinaan, di dalam penilaian pembinaan, analisis pertumbuhan dan pembelajaran narapidana korupsi juga dimasukkan dalam proses pemberdayaan. Setelah program kegiatan dianggap sukses, pengakhiran pembinaan dilakukan setelah penilaian pembinaan dilaporkan dalam sidang TPP, berdasarkan jenjang dan tahapan pembinaan dalam proses pemasyarakatan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian kualitatif berhasil untuk mengembangkan model pembinaan melalui metode pemberdayaan yang berkelanjutan. Di sisi lain, penelitian kuantitatif menunjukkan bahwa nilai-nilai pemberdayaan sebetulnya telah diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang, sebagaimana hasil dari pengisian instrumen sebagai berikut:


Gambar 2. Variabel Pemberdayaan



Sumber: hasil penelitian yang diolah oleh peneliti

Gambar 2 di atas menunjukkan bahwa 25 responden (65,8%) menilai bahwa usaha pemberdayaan di Lapas Kelas I Tangerang “Sangat Tinggi”. Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, nilai-nilai pemberdayaan terhadap narapidana korupsi sudah pernah diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang. Sebagai contoh, narapidana korupsi pernah dilibatkan dalam kegiatan deradikalisasi terhadap narapidana teroris, narapidana korupsi dijadikan contoh baik dalam kesadaran hidup bersih, serta narapidana korupsi aktif dalam mengelola manajemen pemasaran sandal masjid, memanfaatkan jaringan bisnis mereka yang luas.

Gambar 3. Variabel Perubahan Perilaku



Sumber: hasil penelitian yang diolah oleh peneliti

Gambar 3 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 26 responden (68,4%) masuk ke dalam kategori sangat tinggi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa narapidana korupsi telah mengalami perubahan perilaku yang sangat tinggi. Setelah data diperoleh, uji validitas terhadap item pertanyaan pada instrumen dilakukan dengan metode *Pearson Product Moment* dengan hasil nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel berdasarkan uji signifikan 0,2638, dengan demikian uji validitas terhadap 60 item pertanyaan di atas dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian. Selanjutnya, pengujian validitas Variabel Perubahan Perilaku Narapidana yang ditandai dengan 10 item pertanyaan dari hasil perhitungan dapat dijelaskan bahwa nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel berdasarkan uji signifikan 0,2638. Dengan demikian 10 item pertanyaan di atas dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian. Selanjutnya, untuk mengukur konsistensi item-item dari instrumen, pengujian reliabilitas dilakukan dengan metode *Cronbach's Alpha*.



**Gambar 4. Output SPSS Hasil Uji Realibilitas Variabel Pemberdayaan**

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	37	97,4
	Excluded <sup>a</sup>	1	2,6
	Total	38	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
0,980	60

Sumber: hasil penelitian diolah oleh peneliti

Hasil uji di atas menunjukkan bahwa variabel pemberdayaan dengan *Cronbach's Alpha* adalah 0,980 dimana nilai tersebut lebih dari 0,60, sehingga instrumen dinyatakan *reliable* dan bisa digunakan. Di sisi lain, hasil uji realibilitas instrumen untuk variable Perubahan Perilaku Narapidana dengan *Cronbach's Alpha* menunjukkan nilai 0,917, dimana nilai tersebut lebih dari 0,60 sehingga instrumen dinyatakan *reliable* dan bisa digunakan.

**Gambar 5.**

**Ouput SPSS Hasil Uji Realibilitas Variabel Perubahan Perilaku Narapidana**

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	37	97,4
	Excluded <sup>a</sup>	1	2,6
	Total	38	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
0,917	9

Sumber: hasil penelitian diolah oleh peneliti

Dalam penelitian kuantitatif, uji korelasi antara variabel pemberdayaan dengan variabel perubahan perilaku dilakukan. Dari hasil analisis, R square menunjukkan nilai 0,620. Hal ini bermakna variabel pemberdayaan memberikan pengaruh terhadap variabel perubahan sebesar 62% dan sisanya 38% dipengaruhi oleh faktor lain.

**Gambar 6.**  
**Uji Korelasi Variabel Pemberdayaan dengan Variabel Perubahan Perilaku**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,787 <sup>a</sup>	0,620	0,609	2,418	1,319
a. Predictors: (Constant), TOTAL_X					
b. Dependent Variable: TOTAL_Y					

Sumber: hasil penelitian diolah oleh peneliti

Kemudian, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 10,331 + 0,107X$$

Persamaan regresi yang diperoleh  $Y = a + bX$  merupakan persamaan yang digunakan untuk menjelaskan hubungan linier antara variabel dependen (Y) dan variabel independen (X). Dalam persamaan tersebut, a dan b adalah koefisien regresi yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara kedua variabel tersebut. Koefisien a adalah konstanta atau nilai Y saat  $X = 0$ , sedangkan koefisien b adalah tingkat perubahan Y saat X bertambah 1. Dalam penelitian ini, dapat dikatakan bahwa:

Nilai a = 10,331, yang berarti jika  $X = 0$ , maka  $Y = 10,331$

Nilai b = 0,107, yang berarti setiap kenaikan 1 pada X, maka Y akan naik sebesar 0,107.

Ini berarti bahwa ada hubungan linier yang positif antara pemberdayaan sebagai model pembinaan dan perubahan perilaku narapidana korupsi. Keberadaan pemberdayaan memperbaiki perilaku narapidana korupsi. Dalam konteks angka yang muncul dalam riset ini, setiap kenaikan 1 skor pada pemberdayaan, diprediksi akan meningkatkan perubahan perilaku sebesar 0,107.

**Tabel 4. Tabel Persamaan Regresi**

Coefficients <sup>a</sup>							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	10,331	3,464		2,982	0,005		
TOTAL_X	0,107	0,014	0,787	7,665	0,000	1,000	1,000
a. Dependent Variable: TOTAL_Y							

Sumber: hasil penelitian diolah oleh peneliti

Dari hasil di atas, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 10,331 + 0,107X$$

Persamaan regresi yang diperoleh  $Y = a + bX$  merupakan persamaan yang digunakan untuk menjelaskan hubungan linier antara variabel dependen (Y) dan variabel independen (X). Dalam persamaan tersebut, a dan b adalah koefisien regresi yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara kedua variabel tersebut. Koefisien a adalah konstanta atau nilai Y saat  $X = 0$ , sedangkan koefisien b adalah tingkat perubahan Y saat X bertambah 1. Dalam penelitian ini, dapat dikatakan bahwa:

Nilai  $a = 10,331$ , yang berarti jika  $X = 0$ , maka  $Y = 10,331$

Nilai  $b = 0,107$ , yang berarti setiap kenaikan 1 pada  $X$ , maka  $Y$  akan naik sebesar 0,107.

Ini berarti bahwa ada hubungan linier yang positif antara pemberdayaan sebagai model pembinaan dan perubahan perilaku narapidana korupsi. Selain itu, setiap kenaikan 1 skor pada pemberdayaan, diprediksi akan meningkatkan perubahan perilaku sebesar 0,107

#### 4. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan; Pertama, pembinaan narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang masih mengacu pada pola pembinaan bagi narapidana pada umumnya yakni pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yang mengarah pada pemenuhan kebutuhan fisiologis narapidana, sehingga berdampak pada rendahnya keikutsertaan narapidana korupsi mengikuti program dan kegiatan yang ditawarkan dan narapidana korupsi tidak produktif dan tidak berkontribusi bagi pembangunan. Kedua, metode pemberdayaan belum dapat diterapkan kepada narapidana korupsi karena belum ada model pembinaan khusus untuk menangani narapidana korupsi selain itu substansi pembinaan belum berorientasi pada perubahan perilaku narapidana korupsi. Ketiga, metode pemberdayaan bagi narapidana korupsi dapat diterapkan sebagai komplemen program pembinaan kepribadian dan kemandirian melalui tiga komponen, yaitu perbaikan sikap dan pertimbangan etis mereka terhadap kesalahan yang telah dilakukan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pemberdayaan dapat menjadi suatu model dari pembinaan selain pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yang sudah diterapkan dalam mengubah perilaku narapidana korupsi

#### Daftar Pustaka

- Agus Hariadi. "Suatu Dilema Dalam Pembinaan Narapidana Koruptor Di Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 03 (2018): 297–308.
- Asep Sutandar. Wawancara Peneliti dengan Kepala Lapas Kelas I Tangerang, Desember 2022.
- Budi Suharto. Wawancara Peneliti dengan Kepala Bidang Kegiatan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang, June 2022.
- "Data Seksi Registrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Banten." Kanwil Kemenkumham Banten, n.d.
- Dihni, Vika Azkiya. "Tren Penindakan Kasus Dan Potensi Kerugian Negara Akibat Korupsi (2017-2021)." *katadata.co.id*, 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/19/tren-kerugian-negara-akibat-korupsi-meningkat-dalam-5-tahun-terakhir>.
- Dimas Dhanang Sutawijaya. "Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Cibinong." *Gema Keadilan* 7, no. 2 (2020): 84–96. <https://doi.org/10.14710/gk.7.2.84-96>.
- Iqraq Sulhin. "Filsafat (Sistem) Pemasyarakatan." *Indonesian Journal of Criminology* 7, no. 1 (May 10, 2011).  
———. Wawancara Peneliti dengan Kriminolog Universitas Indonesia, Oktober 2021.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.Hh-Ot.02.02 Tahun 2009 Tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2009. <https://peraturan.go.id/id/permenkumham-no-m-hh-ot-02-02-tahun-2009>.
- MaPPI UI, KRHN, dan LBH Jakarta. *Menunggu Perubahan Dari Balik Jeruji: Studi Awal Penerapan Konsep Pemasyarakatan*. Jakarta: Kemitraan, 2007.
- Melisa. "Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Korupsi Untuk Mengembangkan Watak Kewarganegaraan (Civic Disposition)." *Jurnal Civicus Universitas Pendidikan Indonesia* 15, no. 1 (2014).
- Pejabat Kepala Lapas Kelas I Tangerang. Wawancara peneliti dengan Pejabat Lapas Kelas I Tangerang, June 2022.

- Petrus Putut Pradhopo Wening, Dhea Safila Haryadi, Iwa Maulana, Dewi Indriyana, and Destya Galuh Ramadhani. *Dampak Overcrowding Lapas Dan Rutan: Analisis Monetary & Non-Monetary*. Jakarta: Center for Detention Studies, 2022.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Symkovych, Anton. "Compromised Power and Negotiated Order in a Ukrainian Prison." *The British Journal of Criminology* 58, no. 1 (January 1, 2018): 200–217. <https://doi.org/10.1093/bjc/azx012>.
- Turman Hutapea. Wawancara Peneliti dengan Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, November 2021.
- Wahyu Hendrawan. Wawancara peneliti dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, November 2022.
- Zhang, Ao. "Chinese Culture and Its Influence on Prison Society: Women's Experience." *The Prison Journal* 101, no. 1 (January 2021): 3–20. <https://doi.org/10.1177/0032885520978373>.
- Zimmerman, Marc A., and Seth Warschausky. "Empowerment Theory for Rehabilitation Research: Conceptual and Methodological Issues." *Rehabilitation Psychology* 43, no. 1 (1998): 3–16. <https://doi.org/10.1037/0090-5550.43.1.3>.